



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 992 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENINJAU KURIKULUM PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Peninjau Kurikulum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1367/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENINJAU KURIKULUM PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

KESATU : Tim Peninjau Kurikulum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Peninjau Kurikulum diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REKTOR 196712311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 092 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 7 JUNI 2021
 TENTANG
 TIM PENINJAU KURIKULUM PROGRAM STUDI
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama/NIP		Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	Dekan	PNS
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	Wakil Dekan Bidang Umum, SDM & Keuangan	PNS
3	Ketua	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.'19760714 200312 2 002	Koordinator Prodi Profesi Dokter	PNS
4	Wakil Ketua	dr. Annisa Muhyi, Sp.A., M.Biomed NIP.'198407142019032012		PNS
5	Anggota	dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD NIP.'19740709 200501 2 001	Ka. Laboratorium IPD	PNS
		dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc., Sp.A NIP.19830505 200912 1 004	Ka. Laboratorium Pediatri	PNS
		Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp. OG NIP.'19741126 200604 2 001	Ka. Laboratorium Obgyn	PNS
		dr. Boyke Soebali, Sp.U	Ka. Laboratorium Bedah	PNS Luar
		dr. NurKhoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.'19750514 200312 2 002	Ka. Laboratorium Mata	PNS
		dr. Soehartono., Sp.THT-KL NIP.196502271997031003	Ka. Laboratorium THT	PNS
		dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.'19750406 200501 2 002	Ka. Laboratorium Kulit & Kelamin	PNS
		dr. Yudanti Riasiti, M.Kes., Sp. Rad NIP.'19750501 200501 2 002	Ka. Laboratorium Radiologi	PNS
		dr. Yetty Octavia Hutahaean, S.Ked., Sp.S. NIP.19771007 200912 1 002	Ka. Laboratorium Saraf	PNS
		dr. Kristina Uli, Sp.F.M	Ka. Laboratorium Forensik	PNS
		dr. EkaChaeryantiZain., Sp.KJ NIP.19880411 201410 2 001	Ka. Laboratorium Psiki atri	PNS
		dr. Rieza Furry Anissa Putri, Sp.An	Ka. Laboratorium Anestesi	PNS Luar
		Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd., Ked NIP.'19761130 200501 2 003	Ahli pendidikan	PNS
Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.19681111 199303 1 011	Ka. Laboratorium IKM	PNS		
dr. Marihot Pasaribu, M.Kes., Sp. OG(K)-Onk NIP.'19760714 200312 2 002	Perwakilan Farmako	PNS		

6	Kesekretariatan	Sri Erminawaty Putri, S.Si	Non PNS
		JokoSetiawan Abraham, S.Pd	Non PNS
7	IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. 197704242014091004	PNS
8	Perlengkapan	La Jahiri NIP 19710603 200910 1 001	PNS
9	Konsumsi	Nurmaisa NIP 19770209 200910 2 001	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024